

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI
CALON PESERTA PEMILU**



Oleh:

FAJAR BHASKARA INDRAPRASTHA

2000024172

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL
**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S
DECISION NUMBER 68/PUU-XX/2022 ON THE RESIGNATION OF
MINISTERS AS ELECTIONS CANDIDATES**



By:

FAJAR BHASKARA INDRAPRASTHA

2000024172

**Submitted to Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan as Partial
Fulfillment of the Requirement for the Attainment of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 11/06/2024
---	------------------------------

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI
PESERTA CALON PEMILU**

Fajar Bhaskara Indraprastha

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang uji materiil Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menimbulkan diskriminatif dan merugikan hak konstitusional pemohon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta pemilu dan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pengunduran diri menteri sebagai calon peserta pemilu.

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup hukum tertulis juga dikaji dari berbagai aspek, seperti penjelasan setiap ketentuan mengenai teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum kemudian penjelasan tiap pasal formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi pemilu. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan tidak terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), berpotensi *“divided executive”*, dan berpotensi *“abuse of power”* oleh seorang menteri.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi; Pengunduran diri; Menteri; Pemilu.*

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S
DECISION NUMBER 68/PUU-XX/2022 ON THE RESIGNATION OF
MINISTERS AS ELECTION CANDIDATES**

Fajar Bhaskara Indraprastha

ABSTRACT

Constitutional Court's Decision Number 68/PUU-XX/2022 on the judicial review of Article 170 Paragraph (1) of Law Number 7/2017 on General Elections is considered contrary to Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution which discriminates and harms the applicants' constitutional rights. This study aims to determine the consideration of constitutional judges in the Constitutional Court's Decision Number 68/PUU-XX/2022 on the resignation of ministers as election candidates and to examine its implications.

This is a normative legal study. This study covers written law examined from various aspects, such as theories, philosophies, comparisons, structures or compositions, consistencies, and general explanation. The explanations about each article of formality and force of a law are used as references.

The results of this study indicate that the Constitutional Court decided that ministers are not required to resign from their position if they run as a presidential or vice presidential candidate in a general election. The decision is found in the Constitutional Court Decision Number 68 / PUU-XX / 2022. The decision led to the absence of good governance, divided executives, and abuse of power by ministers.

Keywords: *Constitutional Court; Resignation; Minister; Election.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	11/06/2024

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang pemerintahannya menganut sistem politik demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Warga negara memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini. Semua warga negara berhak memilih wakil-wakil nasional yang mewakilinya dalam menjalankan kekuasaan (Biru, 2020: 2). Sejak kemerdekaan Indonesia, gagasan kedaulatan rakyat menjadi salah satu prinsip dasar negara. Kedaulatan rakyat tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat (Deria, 2021: 1).

Secara umum pemilu lahir dari konsep dan gagasan besar demokrasi yang menurut John Locke dan Rousseau berarti jaminan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan individu dalam segala aspek. Demokrasi mencakup nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dilindungi dan wajib dilaksanakan oleh warga negara dan perangkat negara ditingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan antar warga negara dan negara meskipun masih jauh, dapat difasilitasi oleh berbagai institusi dan aktor sosial karena semua pihak bebas berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, pembangunan politik maupun bidang lainnya. Masyarakat mempunyai ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Partisipasi masyarakat yang substantif dalam proses demokrasi tetap terdapat kekurangan yaitu mereka cenderung bersifat prosedural dan momentum (Bachtiar, 2014: 2).

Pemilihan umum (Pemilu) di negara demokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam proses kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan proses demokratis dalam memilih pemimpin. Sebagian besar masyarakat beradab dimuka bumi, pemilu dianggap sebagai mekanisme yang paling sukses untuk mengubah kekuasaan dibandingkan metode lainnya. Pemilu tidak berlebihan jika dikatakan sebagai pilar terpenting dalam demokrasi (Saridin, 2011: 1). Menyelenggarakan pemilu yang demokratis merupakan dambaan setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pemilu harus demokratis dimana semua warga negara Indonesia yang berhak dapat menyatakan pilihannya secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan satu suaranya satu kali dan mempunyai nilai yang sama yaitu satu suara atau disebut sebagai prinsip *“one person, one vote, one value”* (Kemenkumham, 2024).

Penjelasan Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

”Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI dan Pancasila dan UUD 1945”.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:

”Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan lembaga dalam menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Badan Pengawas Pemilu,

KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota-anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya berdaulat berbentuk republik. Kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga (3) bagian yang masing-masing mempunyai kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif merupakan badan yang melaksanakan pemerintahan atas dasar undang-undang dan dipimpin oleh presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Lembaga legislatif dipimpin oleh DPR, MPR, dan DPRD yang bertugas menyusun undang-undang. Yudikatif merupakan lembaga peradilan yang bertugas menegakkan ketentuan hukum dan menyelesaikan ketika ada perselisihan dan pertikaian. Badan ini dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) (Pratama *et al.*, 2023: 2).

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Nibraska Aslam, 2022), sistem pemerintahan Indonesia yang dianut pada tahun 1945 berdasarkan Amandemen Keempat UUD 1945, merupakan sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*. *Check and balance* merupakan sistem *horizontal* membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, namun masing-masing lembaga tersebut tetap saling berhubungan dan mengontrol satu sama lain. Prinsip *checks and balances* bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya, khususnya pemerintah (lembaga eksekutif) tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi negara. Untuk dapat melaksanakan suatu tugas pemerintahan, tentu

kita perlu mewujudkan suatu tindakan tertentu, agar suatu tindakan tertentu dapat terwujud atau disebut tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah wajib berpedoman pada aturan undang-undang dan berasaskan pada *good governance* atau asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). *Good governance* atau AAUPB merupakan landasan atau standar perilaku bagi instansi dan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Asas ini sangat penting dalam tindakan pemerintah karena pejabat pemerintah mempunyai wewenang khusus dalam bertindak melayani kepentingan umum dan menjamin kesejahteraan dalam fungsinya. Prinsip-prinsip AUPB telah dituangkan di aturan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Anti KKN, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera (ASN). Peraturan tersebut setidaknya selalu memuat empat asas penting, antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dikhususkan bagi pengelola fungsi negara, khususnya pejabat negara (Nibraska Aslam, 2022).

Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) telah diumumkan dalam hasil rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komite II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI yang

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 telah sepakat untuk menyelenggarakan pemungutan suara serentak pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD RI) secara resmi akan berlangsung berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemungutan suara serentak Nasional, dalam melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 (Blitar, 2022).

Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Negara (Menhan) Prabowo Subianto, akan ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2024. Mahfud MD mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo, Prabowo dicalonkan sebagai calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju (Kurnia, 2023a). Prabowo Subianto saat ini adalah pejabat Menteri Pertahanan dan resmi dilantik sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden ke KPU pada 25 Oktober 2023. Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang meliputi Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, Gelora, Prima, Garuda, PBB dan PSI. Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diumumkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden mendatang. Ganjar-

Mahfud resmi terdaftar di KPU pada 19 Oktober 2023. Ganjar-Mahfud didukung koalisi partai politik antara lain PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo (Kurnia, 2023b).

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika melalui kuasa hukumnya Munathsir Mustaman mengajukan uji materil Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terkait frasa “pejabat negara”. Pemohon berpendapat ketentuan tersebut tidak secara jelas menyatakan apakah menteri harus mengundurkan diri atau tidak sehingga dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu pemohon merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan. Hak konstitusional pemohon yang berpotensi dirugikan adalah hak konstitusionalnya bertentangan dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu:

a. Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, berbunyi:

(1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

(2) ”Syarat-syarat untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang”.

b. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

c. Pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Penetapan syarat-syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

”Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Berikut Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ”yang dimaksud ”pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. ”Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Atas pengajuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang mengubah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi menyatakan menteri yang ingin mengajukan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) tidak perlu mengundurkan diri. Hal itu tertuang dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Partai Garuda. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Garuda, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri bila hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pejabat dan anggota MPR, pejabat dan anggota DPR, pejabat dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 2022).

Berdasarkan uraian diatas bahwa frasa ”pejabat negara” pada Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum yang diajukan *judicial review* oleh Ketua Umum Partai Garuda dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebab menimbulkan diskriminasi serta melanggar hak konstitusional partai politik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 68/PUU-XX/2022 ini memungkinkan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dan berpotensi tidak terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya asas profesionalitas.

Berdasarkan uraian konteks permasalahan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUNDURAN DIRI MENTERI SEBAGAI CALON PESERTA PEMILU”**

B. Metode Penelitian

Hukum normatif menjadi jenis penelitian dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis juga dikaji dari berbagai aspek, seperti penjelasan setiap ketentuan mengenai teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum kemudian penjelasan tiap pasal formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Syahrudin, 2022: 2-3).

C. Pembahasan

1. Deskripsi Kasus

Partai Garuda adalah partai politik lama yang berubah nama yang sebelumnya dengan nama Partai Kerakyatan Nasional. Partai ini didirikan oleh Harmoko, seorang menteri dan Ketua MPR/DPR pada tahun 1997-1999. Partai ini pertama kali berdiri pada 30 November 2007 dan diberi surat resmi sebagai partai politik Indonesia pada 5 April 2008. Pada 3 April 2015, delapan tahun setelah berdirinya partai, Partai Kerakyatan Nasional mengadakan kongres di Hotel Gren Alia di Cikini, Jakarta. Kongres memutuskan untuk mengubah nama partai menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda (Ibrohim, 2023).

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika, melalui kuasa hukum Munathsir Mustaman, menyebutkan materi yang diminta untuk diuji di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya frasa "pejabat negara", berbunyi:

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”.

Penjelasan Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ”yang dimaksud ”pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. ”Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan
- i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Menurut Munathsir, berdasarkan dalil para Pemohon, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Menteri yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, serta Pemohon

yang mengusung menteri untuk jadi calon presiden atau wakil presiden, berpotensi mengalami kerugian konstitusional.

Berbeda dengan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, apabila dicalonkan presiden atau calon wakil presiden hanya diperlukan izin presiden sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Arfana., 2022).

“Perlakuan berbeda terhadap menteri dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. perlakuan berbeda ini juga mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Mengingat bahwa masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon secara substansial berkaitan dengan ketidakkonsistenan aturan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan beserta penjelasan, seperti yang disebutkan dalam petitum permohonan Pemohon. Mahkamah mempertimbangkan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 2022: 65-67), sebagai berikut:

- a. **Pertama,** ”dari perspektif seseorang warga negara dalam menduduki jabatan tertentu, terlepas dari apakah pejabat negara menduduki jabatan atas dasar pengangkatan atau

pemilihan, hak konstitusional mereka sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih harus dipertahankan dan tidak dikurangi;

- b. **Kedua**, berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, 33/PUU-XII/2015, dan 45/PUU-XV/2017, yang menetapkan bahwa anggota legislatif, pegawai negeri sipil, dan pegawai BUMN/D harus mengundurkan diri setelah ditunjuk oleh KPU sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah. Mahkamah berpendapat bahwa ini terkait dengan masalah netralitas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara rezim pemilu dan pilkada, membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik yang diangkat maupun yang dipilih tidak relevan lagi untuk diberlakukan dalam konteks ini, karena memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia. Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Mahkamah memiliki pertimbangan lain tentang masalah konstitusionalitas norma untuk menempati jabatan politik tersebut;

- c. **Ketiga**, adanya kekhawatiran melekatnya jabatan para pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan mempengaruhi netralitas pihak yang bersangkutan, menurut Mahkamah hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang diberikan kepada pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Selain itu, pejabat yang memegang posisi tersebut harus melalui perjalanan karir yang panjang, mungkin mencapai puncak karir mereka pada saat itu. Oleh karena itu, meskipun pejabat tersebut kalah dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kematangan profesionalitas mereka tetap dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan negara dan bangsa tanpa harus mengundurkan diri;
- d. **Keempat**, adanya perlakuan berbeda kepada menteri atau pejabat setingkat menteri yang diharuskan mengundurkan diri sesuai dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menimbulkan pembatasan dalam memenuhi hak konstitusional. Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan dan perbedaan tersebut juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap partai politik dalam proses mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau

Wakil Presiden. Selain itu, hal ini dapat melanggar hak konstitusional partai politik untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif, yang diberi jaminan dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dan

- e. **Kelima**, Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat, pada sistem presidensial menteri merupakan pembantu presiden, sebagai pembantu presiden, dalam praktik sistem presidensial sedikitnya yang mengkaji mengenai keadaan jika seorang menteri maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Singkatnya, Hakim Saldi Isra berpandangan larangan menteri untuk maju atau diajukan sebagai capres atau cawapres baru diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "Pejabat negara yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden oleh partai politik gabungan harus mengundurkan diri dari jabatannya". Secara umum pemilu presiden dan wakil presiden adalah upaya dalam menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, menjunjung etika dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik.

Hakim Saldi Isra berpendapat, ada anomali dalam sistem presidensial Indonesia. Jika anggota kabinet mengalahkan presiden saat ini, situasi ini akan semakin sulit

dipahami. Selama masa "lame duck" presiden saat ini akan tetap menjabat selama sisa masa jabatannya setelah calon presiden yang merupakan anggota kabinet menang dalam pemilihan. Untuk menghindari ini Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa jika tidak ada pembatasan, dua atau lebih menteri dapat dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sangat mungkin terjadi persaingan antara kementerian yang terjebak dalam memberikan dukungan antar kementerian. Dalam penalaran yang wajar, jika dua atau lebih anggota kabinet yang mencalonkan presiden dan wakil presiden akan terjebak dalam anomali baru, yaitu pembelahan jajaran eksekutif (*divided executive*).

Dibutuhkan titik keseimbangan baru antara normalitas sistem presidensial agar tidak terjebak dalam dalil hak konstitusional warga negara untuk dipilih termasuk sebagai presiden dan wakil presiden. Diharapkan keseimbangan baru ini dapat memberikan kesempatan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Pengusulan harus mendapat persetujuan presiden dan tidak aktif atau cuti sebagai menteri dari tanggal ditetapkan

sebagai calon hingga selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden”.

Menurut Helmi Chandra SY dalam Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI), menteri berfungsi sebagai pembantu presiden dalam sistem presidensial untuk membantu rakyat. Menteri tidak mempunyai visi dan misi sendiri, mereka hanya menjalankan visi dan misi Presiden. Oleh karena itu, akan terasa anomali jika seorang menteri yang diangkat oleh Presiden untuk membantunya kemudian maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri. Mundurnya seorang menteri adalah upaya untuk mempertahankan moral politik pejabat publik. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan memiliki integritas tinggi. Pengunduran diri menteri tentu dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan menciptakan etika pejabat publik (SY, 2023).

Menurut Penulis atas pertimbangan hakim diatas, Penulis seberpendapat dengan Hakim Saldi Isra dan Helmi Chandra SY. Perlunya seorang menteri untuk mengundurkan diri demi menjaga lancarnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjaga etika pejabat publik. Selain itu jika menteri tidak dibatasi untuk maju sebagai capres maupun cawapres berpotensi persaingan antara kementerian sehingga menimbulkan "*divided executive*", lebih diperburuk jika publik tidak percaya kinerja pemerintahan lagi.

Menurut Penulis perlunya seorang menteri mundur dari jabatannya ketika maju menjadi menjadi capres maupun cawapres, dikarenakan pentingnya menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) demi kepentingan rakyat juga. Dalam teori *good governance*, *good governance* secara umum dapat didefinisikan suatu kegiatan pemerintah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Penting untuk Mahkamah Konstitusi dalam memperhatikan prinsip kepastian hukum dan *good governance* dalam mengambil keputusan demi terciptanya masyarakat yang baik (Yuliana, 2024: 15-20)

3. Amar Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, 2022: 69-70), sebagai berikut:

1. “Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) istilah "Pejabat Negara" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, sebagai berikut:

”Semua pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, serta menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan izin cuti dari presiden”;

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a) ”Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;
 - c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
 - f) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
 - h) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.
4. Memberikan perintah agar Keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diperlukan;
 5. Menolak permintaan pemohon untuk selain dan selebihnya”.

Menurut Penulis atas Amar Putusan yang diuraikan diatas, Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 seharusnya menolak permohonan dari pemohon, dikarenakan Mahkamah Konstitusi ini salah menafsirkan istilah "diskriminasi". Mahkamah Konstitusi seharusnya juga mempertimbangkan ide keadilan distributif, yang didefinisikan salah satu filsuf Aristoteles (dalam Nibraska Aslam, 2022), sebagai berikut:

"memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda".

Menurut Penulis ada perbedaan antara cara mendapatkan jabatan. Jabatan Presiden, Wakil Presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dipilih secara langsung oleh masyarakat, yang menunjukkan asas kedaulatan rakyat. Jabatan Menteri diangkat dan dipilih secara langsung oleh Presiden untuk membantu tugas presiden dan menjaga kepentingan umum. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada diskriminasi dalam pasal tersebut karena ada perbedaan dalam bagaimana jabatan diberikan. Seharusnya, tidak menjadi persoalan jika pasal tersebut mengecualikan seorang menteri.

Kemudian menurut Penulis dalam proses mendapatkan jabatan seorang menteri, menteri melewati proses sumpah yang secara langsung dilakukan oleh presiden *incumbent* dengan tujuan agar mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Namun berbanding terbalik dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini yang lebih menguntungkan segelintir orang daripada kepentingan warga negara, sumpah dalam mendapatkan jabatan menteri tersebut berbunyi:

”Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara”.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

A. Tidak terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan etika pejabat publik.

Etika pejabat publik menjadi elemen penting dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan etika publik. Namun, di Indonesia, pejabat publik yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik seringkali mengabaikan penerapan etika. Tidak diragukan lagi, konsekuensi logis dari situasi ini adalah bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia semakin buruk. Jika kualitas pelayanan publik terus menurun, masyarakat akan terabai untuk mendapatkan layanan publik. Pejabat publik jika tidak menerapkan etika dengan benar, konsekuensi yang lebih membahayakan akan terjadi ketika mereka melanggar aturan. Pejabat publik gagal membedakan mana kepentingan publik yang harus diprioritaskan dan

mana kepentingan pribadi atau kelompok yang harus dikesampingkan. Tercampurnya kepentingan ini sering membuat kepentingan publik tersisih, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Bahkan tindakan pidana seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), berasal dari persoalan etika pejabat publik (Wawan, 2020: 1).

Etika jabatan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, standar, dan perilaku moral yang mengatur perilaku setiap pejabat publik atau aparatur dalam melaksanakan tugas dan melakukan tanggung jawab mereka. Etika jabatan bertujuan untuk menetapkan standar moral dan tingkah laku yang baik dan benar bagi setiap pejabat saat melaksanakan tugas dan menjalankan tanggung jawab mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika jabatan dapat memengaruhi kinerja pejabat. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman dan penerapan etika jabatan oleh pejabat, semakin baik kinerja yang dicapai (Englin Siso, Joorieruru, 2016: 4)

Etika pemerintahan dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberikan standar atau aturan bagi pegawai yang menjabat sebagai penyelenggara pemerintahan. Etika pemerintahan berperan penting dalam mengatur pemerintahan. Kemudian etika pemerintahan merupakan bagian dari hukum praktis yang mengatur urusan pemerintahan dengan mencontohkan hubungan dengan pegawai negeri sebagai pengelola administrasi. Etika

pemerintahan dapat diartikan sebagai etika atau sikap yang berlaku dalam dunia birokrasi, dan etika pemerintahan merupakan prinsip atau norma dasar yang harus dimiliki oleh birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pejabat negara adalah etika pemerintahan. Dengan adanya etika pemerintahan, akan ada profesionalisme pejabat negara. Meningkatkan kinerja pemerintahan dapat dicapai melalui sikap dan perilaku pejabat. Pada dasarnya, pejabat negara yang profesional akan menghasilkan roda pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan mampu memperjuangkan kepentingan umum. Selain itu, penguatan prinsip dan praktik yang sesuai dengan kode etik pemerintahan akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas tinggi (Afrijal, Helmi, Ikhwan Rahmatika Latif, 2023: 270)

Pejabat publik dalam menjalankan pemerintah wajib sesuai dengan aturan undang-undang dan berasaskan pada *good governance* atau asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). *Good governance* atau AAUPB merupakan landasan atau standar perilaku bagi instansi dan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya (Nibraska Aslam, 2022). Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diterapkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014, Undang-

Undang Pelayanan Publik 2009, Undang-Undang Ombudsman 2008, Undang-Undang Pemda 2014, dan Undang-Undang ASN 2014. Undang-undang tersebut menganut 13 asas penting (Cekli Setya Pratiwi *et al.*, 2016: 63), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kepentingan Umum;
3. Asas Keterbukaan;
4. Asas Kemanfaatan;
5. Asas Ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif;
6. Asas Kecermatan;
7. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan;
8. Asas Pelayanan yang baik;
9. Asas Penyelenggaraan Negara yang Tertib;
10. Asas Akuntabilitas;
11. Asas Proporsionalitas;
12. Asas Profesionalitas;
13. Asas Keadilan.

Cita-cita yang dimiliki bangsa Indonesia tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

”Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia akhirnya berakhir dengan sukses, membawa rakyat Indonesia ke negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut telah dirumuskan (Visi Indonesia 2020), yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara”.

Visi ini menjadi pedoman reformasi untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Tjokromidjojo (dalam Suhendar, 2010: 244). *Good Governance* secara harfiah mengandung kata “*Good*”, yang berarti berfokus pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan hukum positif negara sehingga dapat menghasilkan nilai yang efektif, produktif, dan efisien. Sedangkan “*Governance*” adalah pemerintahan, berarti administrasi dan pengarahan yang berwenang atas kegiatan orang-orang di suatu negara.

Good Governance merupakan cita-cita yang menjadi visi setiap pemerintahan nasional di dunia, termasuk Indonesia. *Good Governance* diartikan sebagai prinsip dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah dalam memberi pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan secara administrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat (Kusumawati, 2019: 4).

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Kepastian hukum menjadi prinsip mendasar yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memverifikasi bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Penting untuk Mahkamah Konstitusi dalam memperhatikan prinsip kepastian hukum dan *good governance* dalam mengambil keputusan demi terciptanya masyarakat yang baik (Yuliana, 2024: 20).

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan pengecualian terhadap menteri dan pejabat setingkat menteri ketika mereka dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden adalah menimbulkan diskriminasi dan melanggar hak konstitusional partai politik untuk memilih anggota atau kader terbaiknya. Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak perlu meragukan kematangan profesionalitas pejabat tersebut, karena Mahkamah Konstitusi berangapan pejabat tersebut masih dapat membantu dalam memberikan kontribusi terhadap negara. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini

menyebabkan ketidakteraturan hukum dan menyimpang kode etik, yang berpotensi menghambat asas *good governance*, terutama prinsip profesionalitas.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seseorang yang menjabat sebagai menteri memiliki kemampuan untuk mempertahankan profesionalitas karena mereka memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga tidak masalah jika seorang menteri dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Pengalaman dan kapasitas yang cukup tidak cukup untuk menjamin profesionalitas dan mencegah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri. Menurut Plato, manusia sebagai "*zoon politicon*", dengan kehendak bebas untuk memenuhi kepentingannya, sudah menjadi hakikat alamiah. Kehendak bebas tersebut harus dibatasi melalui hukum (Nibraska Aslam, 2022).

Menteri berfungsi sebagai pembantu presiden dalam sistem presidensial untuk membantu rakyat. Menteri tidak memiliki visi dan misi sendiri, mereka hanya menjalankan visi dan misi Presiden. Oleh karena itu, akan terasa anomali jika seorang menteri yang diangkat oleh Presiden untuk membantunya kemudian maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri. Mundurnya seorang menteri adalah upaya untuk mempertahankan moral politik pejabat publik. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin yang menjunjung tinggi etika

dan memiliki integritas tinggi. Pengunduran diri menteri tentu dapat meningkatkan kelancaraan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan menciptakan etika pejabat publik (SY, 2023).

B. Terjadinya "*Divided Executive*" dalam kabinet saat ini

Sampai saat ini, sistem pemerintahan masih menjadi fenomena politik yang terus diperdebatkan dan dikaji, terutama bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam konteks demokrasi. Sistem presidensial dan parlementer adalah dua model sistem pemerintahan populer yang paling umum digunakan diberbagai negara diseluruh dunia. Pada dasarnya, kedua sistem ini merupakan produk dari demokrasi. Keterlibatan publik sangat penting untuk pengambilan keputusan pemerintah (Syauyid Alamsyah, 2023: 393).

Menurut Saldi Isra, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pada Pemilihan Umum 1999, sistem pemerintahan presidensial Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem kepartaian dominan (*dominant party*) ke sistem kepartaian majemuk (*multiparty*). Purifikasi sistem pemerintahan presidensial diikuti oleh perubahan UUD 1945. Dalam upaya purifikasi tersebut, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, menurut Pasal 6A UUD 1945 (Isra, 2009: 113).

Sistem pemerintahan presidensial masih menarik untuk diperbincangkan karena presiden dan anggota lembaga legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat (pemilih). Jika mayoritas anggota legislatif memilih pilihan politik yang berbeda dengan presiden, sistem pemerintahan presidensial sering terjebak dalam pemerintahan yang terbelah (*divided governmental*) antara eksekutif dan legislatif. Mendapatkan dukungan legislatif semakin sulit didapat jika sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam sistem politik multipartai (Efriza, 2019: 496).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Orde Reformasi mengimplementasikan sistem multipartai bersamaan dengan sistem presidensial. Ada anggapan akan ada masalah jika demokrasi presidensial digabungkan dengan sistem multipartai. Menurut Scott Mainwaring dan Juan Linz dalam (Efriza, 2019: 496). Masalah sistem presidensial muncul ketika digabungkan dengan sistem multipartai. Saldi Isra dalam (Efriza, 2019: 496), berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai membuat pemerintahan demokratis menjadi sulit untuk digabungkan. Tidak hanya sulit untuk mencapai kesepakatan antara lembaga legislatif dan presiden, tetapi juga antara partai politik yang berkuasa di lembaga legislatif.

Menurut Saldi Isra yang ditulis dalam artikel Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas,

menyatakan salah satu masalah besar dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia setelah perubahan konstitusi, dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung, adalah kegaduhan yang sering terjadi diantara para pembantu presiden. Presiden tampaknya "menerima" kegaduhan tersebut sebagai pemimpin tertinggi jajaran eksekutif. Melihat ke belakang, terutama setelah rezim pemilihan langsung tahun 2004, kegaduhan pembantu presiden menjadi peristiwa yang terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan diantara pembantu presiden dengan cepat terjebak dalam penyakit baru yang dikenal sebagai pembelahan jajaran eksekutif (*divided executive*) (Isra, 2016).

Jika seorang menteri tidak mengundurkan diri selama masa jabatan Presiden masih satu periode, konflik "*head-to-head*" akan terjadi antara presiden *incumbent* dan menteri yang menjadi pembantunya. Situasi ini akan semakin memburuk jika seorang menteri mengalahkan presiden yang saat ini berkuasa. Ketika calon presiden yang juga merupakan menteri menang dalam pemilihan presiden, kinerja pemerintahan akan diragukan lagi. Sedangkan Presiden saat ini akan tetap menjabat selama sisa masa jabatan.

Bila ketentuan mundurnya menteri tidak dibatasi, sangat memungkinkan beberapa menteri maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan sangat berpotensi konflik diantara

kementerian negara karena dukungan terhadap menteri masing-masing kementerian. Selain itu, jika Presiden saat ini menunjukkan dukungannya pada salah satu Menteri, kemungkinan pemerintahan terjebak dalam politik praktis yang tidak netral semakin besar. Situasi seperti ini disebut sebagai pemerintahan terbelah (*divided executive*). Sangat penting untuk menghindari *divided executive*, karena ini akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Sebagian besar orang percaya bahwa hanya segelintir individu yang akan memanfaatkan kekuasaan negara yang besar untuk kepentingan politik (SY, 2023).

Contoh nyata atas urian diatas yang bahkan berpotensi menimbulkan *divided executive* saat ini terjadi di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Negara (Menhan) Prabowo Subianto, akan ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2024. Mahfud MD mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo, Prabowo dicalonkan sebagai calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju (Kurnia, 2023a).

C. Terjadinya "Abuse Of Power" yang dilakukan oleh seorang Menteri

Secara umum, *abuse of power* didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik terkait

dengan tugas dan wewenangnya. Tidak hanya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari, pelanggaran kekuasaan juga sering terjadi dalam perhelataan pemilu, yang biasanya dilakukan oleh mereka yang berkuasa. *Abuse of power* dalam pemilu memiliki tiga jenis, yaitu sebagai berikut: (1) politisasi birokrasi; (2) penyalahgunaan anggaran dan aset pemerintahan; (3) penyalahgunaan saluran komunikasi resmi dalam pemerintahan.

Dalam konteks pemilu, *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan) juga dikenal dengan sebutan *abuse of state resources* (pelanggaran sumber daya pemerintah). Penyalahgunaan ini termasuk dalam bentuk fasilitas fisik pemerintahan maupun anggaran yang dialokasikan untuk pemenangan pemilu secara partisan. Fasilitas fisik ini dapat mencakup kendaraan, gedung, dan peralatan lainnya. Di sisi lain, *abuse of state budget* termasuk didalamnya penyalahgunaan anggaran, program, dan kegiatan pemerintah untuk mendukung kampanye pemenangan pemilu secara partisan (Minan, 2020: 43-44).

Untuk mencapai tujuan suatu negara, pemerintahan yang baik membutuhkan alat untuk membawa elemen kebijakan atau peraturan pemerintah untuk mencapainya. instrumen pemerintahan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penerapan disiplin, etika, dan moral sangat penting

untuk melawan kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok. Jika hal ini terjadi, orang tidak menyadari bahwa itu adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tindakan ini sebagian besar menyebabkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Saat ini, sudah tidak menjadi asing bagi orang-orang yang memegang jabatan publik yang biasanya menyalahgunakan kekuasaan. Jika ada yang menentang pernyataan tersebut, tidak ada salahnya juga anggapan bahwa tidak semua pejabat publik memiliki mental yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Namun, jika ketika melihat secara historis baik dari media masa, televisi maupun media online maka tidak sedikit dari pejabat publik yang mempunyai permasalahan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan (Raden Imam Al Hafis, 2017: 2-3).

Netralitas sangat penting bagi pejabat negara, baik yang diangkat maupun yang dipilih. Korupsi anggaran dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) mungkin terjadi jika seorang menteri tidak mundur dari jabatannya saat maju sebagai presiden atau wakil presiden. Modelnya termasuk penyalahgunaan dana kementerian untuk kampanye terselubung. Misalnya, menteri dapat dengan bebas memanfaatkan anggaran publik untuk kampanye politik dengan mengalokasikan dana untuk

proyek infrastruktur atau sosial. Ketika ini terjadi, menteri terkait seringkali terlibat dalam korupsi.

Ini merupakan alarm bahaya bagi pemerintahan Presiden Jokowi karena jumlah menteri yang terjerat kasus korupsi saat ini adalah yang paling banyak, yaitu 6 (enam) menteri. Ini belum termasuk dugaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, yang pada saat ini sedang diselidiki oleh KPK. Ini adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa Presiden sebelumnya. Hanya 3 (tiga) Menteri yang terlibat dalam kasus korupsi selama pemerintahan Megawati, sementara (5) lima Menteri terlibat dalam kasus korupsi selama pemerintahan SBY.

Selain kemungkinan korupsi, berpotensi juga penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Untuk keperluan kampanye politik pribadi mereka, menteri dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah, seperti kendaraan dinas, kantor, atau sumber daya lainnya. Mengingat pendapat filsuf Aristoteles, membangun politik negara yang bermartabat adalah upaya untuk mengubah kehidupan rakyat dari sekedar hidup belaka (*bar life*) menjadi hidup yang lebih baik (*good life*). Semua ini hanya dapat dicapai oleh calon pemimpin yang tidak hanya memahami hukum, akan tetapi juga mengedepankan etika (SY, 2023).

Menurut Penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mempunyai implikasi yang bersifat final kepada semua pihak, dikarenakan sifat final Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengunduran diri seorang menteri tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan. Menteri dianggap memerlukan perjalanan karir yang panjang, yang kemungkinan disitulah puncak karir seorang menteri, dan seorang menteri hanya perlu mendapatkan izin cuti kepada Presiden. Pendapat Mahkamah Konstitusi ini terlihat kurang tepat karena tidak mempertimbangkan aspek etika pejabat publik.

Menurut Penulis Mahkamah Konstitusi harusnya mempertimbangkan teori etika pejabat publik, karena etika pejabat publik memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien. Etika berfungsi sebagai pedoman moral untuk berperilaku sehingga upaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dianggap lebih mudah dicapai, selain itu etika pejabat publik sangat penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal, imlementasi etika pejabat publik memiliki peran besar bagi kualitas pejabat untuk melayani publik. Pelanggaran etika justru akan membuat

perilaku pejabat publik tidak etis, yang bahkan bisa dapat mengarah pelanggaran pidana (Djamil & Djafar, 2016: 1758).

Kemudian menurut Penulis pejabat memiliki hak privilege yang dibebani etika, dalam artian pejabat publik tidak hanya harus mengerti hukum akan tetapi harus mengedepankan etika. Karena sesuai uraian diatas dalam teori etika pejabat publik dikatakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan efisien dianggap lebih mudah dicapai ketika pejabat publik mengedepankan etika.

5. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menteri yang akan maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi pemilu tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, dengan syarat mendapatkan izin dari presiden. Menurut Penulis peristiwa ini menimbulkan implikasi hukum, yaitu:

- a. Tidak terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan etika pejabat publik.
- b. Terjadinya "*divided executive*" dalam kabinet saat ini
- c. Terjadinya "*abuse of power*" yang dilakukan oleh seorang menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2013). *Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption Standard (AES)*. UNNES Journal of Mathematics.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Affiani, Y. A. N. (2021). *Relasi Prinsip Al-Musawah dengan Judicial Rivew Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi*. Universitas Islam Negeri Banten. 35(1), 43–50.
- Arfana., N. T. (2022). *Partai Garuda Uji Soal Menteri Maju Capres*. Mahkamah Konstitusi.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18340&menu=2>
- Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, T. H. N. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Annisa. (2023). *Asas Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia*. Fakultas Hukum UMSU.<https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/>
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). *Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(4), 269-275.
- Biru, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara*. EJournal Ilmu Pemerintahan, 8(2).
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik. 3.
- Blitar, B. K. (2022). *Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Seabrek Tantangannya, Siapkah*. Bawaslu Kab. Blitar. <https://blitar.bawaslu.go.id/berita/pemilu-serentak-tahun-2024-dengan-seabrek-tantangannya-siapkah>
- Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). *Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 138-154.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12(01), 1775-1760.
- Dedi, A. (2019). *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal Moderat. 5, 213–226.

- Deria, C. I. (2021). *Hak Pilih Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Desinta Dwi Rapita, Soedarsono, I. (2014). *Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dan 2019*. Magister Thesis, Universitas Brawijaya.
- Denisatria, M. F. (2018). *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>
- Eddyono, L. W. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi.
- Efriza. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Presidensial*. Jurnal Renaissance.
- Fishabilillah, F. (2015). *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi*. Universitas Padjadjaran. 7–8.
- Ibrohim, A. N. (2023). *Profil Partai Garuda, dari Sejarah hingga Capaian dalam Pemilu*. Sidonews.com.
<https://nasional.sindonews.com/read/1009441/12/profil-partai-garuda-dari-sejarah-hingga-capaian-dalam-pemilu-1675062106>
- Iftiyatna, Y. (2022). *Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9(5), 1626–1632.
- Indonesia, K. H. dan H. A. M. R. (2024). *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*. Kemenkumham.
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en
- Isra, S. (2009). *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jurnal Konstitusi, PUSaKO Universitas Andalas.
- Isra, S. (2016). *Menjadi Pembantu Presiden*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/95-menjadi-pembantu-presiden>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Kusumawati, M. P. (2019). *Harmonisasi Antara Etika Publik dan Kebijakan Publik*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1.
- Kurnia, R. A. (2023a). *Menteri Maju Pilpres, Kabinet Indonesia Maju diyakini Tetap Solid*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1075393/menteri-maju-pilpres-kabinet-indonesia-maju-diyakini-tetap-solid>
- Kurnia, R. A. (2023b). *Prabowo dan Mahfud MD Maju Pilpres, Tidak Perlu Mengundurkan Diri*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1075404/prabowo-dan-mahfud-md-maju-pilpres-tidak-perlu-mengundurkan-diri>
- Minan, A. (2020). *Netralitas Birokrasi dan Abuse Of Power Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Keadilan Pemilu.
- Nugoho, R. (2016). *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmu Hukum Novelty.
- Nibraska Aslam, A. (2022). *Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022*. FKPH Universitas Brawijaya. <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/21/inkonstitusionalitas-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xx-2022-strong/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pratama, M. F., Studi, P., Tata, H., Islam, U., & Salatiga, N. (2023). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU-XX/2022 Tentang Pengunduran Diri Menteri Ssebagai Peserta Calon Pemilu Prespektif Masalah*.
- Rio R, M., Dewi, R., & Agustina, S. (2021). *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5(2), 241-252.
- Raden Imam Al Hafis, M. A. Y. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*. PUBLIKA. ABUSE OF POWER.pdf
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press
- Subhi, A. F. (2014). *Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres*. In *Jurnal Cita Hukum* (Vol. 3, Issue 2).
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normative, Empiris, Pemulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (I. Marhani (ed.)). DOTPLUS Publisher.

- Setyagama, A. (2015). *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum.
- Soeroso, F. L. (2014). *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi.
- SY, H. C. (2023). *Pemilu Dan Etika Menteri*. Universitas Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/artikel-393-pemilu-dan-etika-menteri.html>
- Syauyiid Alamsyah, N. (2023). *Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Prespektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlamenter di Kasus Indonesia dan Inggris*. Jurnal Adhikari.
- Suhendar, A. (2010). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal Wacana Kinerja.
- Siso, E., Ruru, J. M., & Londa, V. (2016). *Pengaruh Etika Jabatan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Disekretariat Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, 1(37).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Uswatun, L. (2021). *Yuk, Kenali Macam-macam Analisis pada Data*. Do Lab. <https://dqlab.id/yuk-kenali-macam-macam-analisis-data>
- Wawan, Y. M. M. (2020). *Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang*. JSPG: Journal of Social Politics and Governance.
- Wijaya, Y. (2019). *Kode Etik Hakim*. Pengadilan Agama Unaaha. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/kodeetik%20hakim/4185#:~:text=Kode%20Etik%20Hakim%20adalah%20seperangkat,dalam%20dan%20di%20luar%20institusi>.
- Yulindari. (2019). *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?*. Hukum Onlane. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/>
- Yuliana, A. (2024). *Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia*. *Forschungfrom Law Journal*.